

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta besarnya pertumbuhan penduduk di Indonesia menjadi bahan pemikiran Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Bertambahnya penduduk di Indonesia disebabkan oleh angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang serta banyaknya terjadi perkawinan di usia dini.

Hal ini merupakan beban bagi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Nasional seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pada umumnya setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan dan kepentingan inilah yang menjadi kebutuhan dalam melanjutkan kehidupan sebagai anggota masyarakat, terutama masalah pertanahan sebagai suatu masalah yang esensial sepanjang masa.

Permasalahan tanah merupakan suatu masalah yang esensial sepanjang masa dikatakan oleh sedemikian karena banyaknya kepentingan atas sebidang tanah, seperti lahan untuk mata pencaharian, sebagai tapak perumahan dan juga dasar di atasnya dapat melakukan usaha dan kegiatan. Semetara begitu banyaknya kepentingan di atas, tanah tetap seperti ukurannya terdahulu tidak berkurang dan

juga tidak bertambah. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.¹

Sedemikian pentingnya arti tanah bagi manusia, Indonesia sebagai negara agraris memandang perlu mengatur politik hukum dibidang pertanahannya (konsepsi agraria dalam arti sempit). Menghubungkan persoalan tanah dengan permasalahan keluarga maka pada dewasa ini tidak jarang timbul sengketa atau perselisihan atas sebidang tanah apabila telah meninggalkan ahli waris. Permasalahan pewarisan tentang sebidang tanah pada pihak siapa atau keluarga mana yang berhak mendapatkan sebenarnya tidaklah sukar untuk diselesaikan. Tetapi akan menjadi lain apabila ternyata para pihak yang berselisih dilatar belakangnya oleh berbagai ketidak puasan. Maka jalan keluar yang harus ditempuh yaitu dengan secara kekeluargaan, tetapi apabila tidak tercapai dengan secara kekeluargaan maka jalan keluar yang harus ditempuh yaitu melalui jalur Litigasi. Dimana dalam proses peradilan yang berhak dan berwenang menyelesaikan perkara tergantung pada putusan para hakim. Dalam pemutusan perkara tidak jarang para hakim memberikan kesimpulan atau putusan berbeda pendapat (*dissenting opinion*).

Sistem pemeriksaan di tingkat Pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang menggunakan hukum islam dalam perkara sengketa tanah warisan mengkondisikan adanya tiga hakim yang memeriksa suatu perkara dalam hal penyelesaian sengketa warisan. Perubahan kondisi peradilan Indonesia khususnya dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009

¹ Achmad chulaemi, *PengadaanTanah untuk Keperluan Tertentu dalam Rangka Pembangunan*, (Semarang: Majalah Masalah Hukum No.1 FH UNDIP. 1992), hal 9.

tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 14 ayat (3) dan (4) memberikan kontribusi terjadinya perbedaan pendapat para hakim yang memeriksa suatu perkara termasuk perkara sengketa tanah warisan dalam hal menjatuhkan putusan perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara inilah yang disebut dengan “*dissenting opinion*”.²

Berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam undang-undang di atas, memperlihatkan bahwa bagi hakim di Indonesia dapat memungkinkan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda dan dimuatnya dalam putusan. Perbedaan pendapat ini bercorak *concurring opinion* untuk adanya kata mufakat bulat dalam permusyawaratan hakim tetapi ada hakim yang mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat mayoritas pada mufakat bulat tersebut. Sedangkan pendapat yang bercorak *dissenting opinion* untuk tidak adanya kata mufakat bulat dalam permusyawaratan hakim, dan putusan ditempuh dengan surat terbanyak dari hakim, serta hakim yang berbeda pendapat terhadap surat terbanyak dalam permusyawaratan hakim wajib memuat pendapatnya dalam putusan.

Walaupun demikian, apabila terjadi kedua corak tersebut, hakim yang berbeda pendapat wajib untuk menandatangani dan mengikat dirinya kepada mufakat bulat atau pun terhadap suara terbanyak dalam permusyawaratan hakim. Dengan adanya kaidah hukum demikian, maka bagi penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi tercerahkan. Karena sudah menjadi kelaziman jika ada dua sarjana hukum yang berkumpul akan ada tiga pendapat hukum. Masyarakat akan menjadi paham dan mengerti, pada perkara hukum dapat terjadi pendapat

² Sejak undang-undang ini berlaku pada tanggal 29 oktober 2009 maka berdasarkan Pasal 62 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

hukum yang berbeda-beda. Dan jalan menuju perbedaan tersebut selalu disertai oleh landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan menjadikan masyarakat menjadi melek hukum. Dengan adanya kaidah hukum dalam Pasal 14 di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat menjadi "pintu hukum" bagi hakim yang mempunyai rasa pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang diambilnya. Yang mana dahulu kala sebelum undang-undang ini, pendapat yang berbeda di dalam majelis hakim hanyalah bersifat rahasia dan hakim yang berbeda pendapat dengan mayoritas hanya bisa menempuh menulisnya di "buku rahasia"/"buku hitam" yang dipegang oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Lahirnya *dissenting opinion* itu sendiri berkembang dalam negara negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Doktrin itu lalu di adopsi negara negara yang menganut sistem hukum *kontinental*, seperti Indonesia, Belanda, Prancis dan Jerman. Pertentangan yang terdapat dalam aturan hukum berupa satu undang undang dengan lainnya. Pemecahannya menyangkut masyarakat yang kompleks dan mengikuti cara pandang mereka. Mencari kebenaran yang hakiki dalam penafsiran hukum yang sebenar benarnya. Penerapan *legal opinion* khususnya *dissenting opinion* dalam hukum internasional melalui beberapa media (media cetak, TV, seminar), namun tidak lepas dari tujuan akhir mencari kebenaran hakiki yang seadil adilnya. Faktor *dissenting opinion* bagaimanapun, sebuah putusan adalah hasil dari pikiran dan *ijtihad* hakim tentang pandangannya terhadap perkara *aquo* secara bebas, terbuka dan jujur dengan menggunakan pertimbangan hukum.

Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan didalam hukum acara adalah berjumlah 3 (tiga) orang, dari ketiga orang majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terjadi perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan *voting* atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa atau tergugat yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, dirinya harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim yang dapat menulis pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

Kerahasian pendapat hakim yang kalah suara dalam menentukan putusan, sebagaimana yang tertuang dalam buku II MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah membuat peradilan menjadi tidak terbukti dan masyarakat yang menaruh harapan yang tinggi terhadap para hakim untuk mencari keadilan semakin tidak percaya lagi pada dunia peradilan, timbul kecurigaan dari masyarakat tentang adanya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan mafia peradilan. Dalam kaitannya sebagai contoh adanya putusan hakim yang berbeda pendapat yaitu dengan kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian pada skripsi ini yaitu pada putusan NO: 21/ PDT/ 2013/ PT-MDN yang menjelaskan dalam putusan ini para hakim mengeluarkan putusan atau pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam kasus sengketa tanah waris.

Dalam penerapan timbulnya suatu putusan yang *dissenting opinion* karena seiring dengan perkembangan zaman dimana banyak muncul kasus-kasus yang menuntut kecerdasan para hakim dalam memutuskannya, maka diterapkan

penggunaan *dissenting opinion*. Pranata *dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan sesama anggota majelis atau sesama hakim. Pranata ini sejalan dengan tujuan kekuasaan haakim yaang merdeka, yang tidak lain merupakan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Memang belum ada aturan yang secara jelas yang mengatur khusus tentang *dissenting opinion* namun keberadaannya sudah diakui salah satunya diatur dalam Pasal 182 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³

Pentingnya *dissenting opinion* ini adalah erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hakim secara individual. Di mana secara individu pertanggungjawaban hakim itu lebih tinggi dibandingkan pertanggungjawaban secara kolektif. Walaupun putusan yang diambil tetap secara kolektif. Maka diperkenankanlah para hakim itu ketika mengambil putusan untuk menjaga tingkat kemandiriannya (independensinya) dengan mencantumkan perbedaan pandangannya (pendapat) tersebut dalam putusan.

Sementara manfaat putusan yang *dissenting opinion* dalam putusan NO: 21/ PDT/ 2013/ PT-MDN yang di jadikan sebagaai objek penulisan skripsi ini adalah sebagai implementasi kekuasaan para hakim dalam memeriksa dan memutuskan kasus sengketa tanah seadil-adilnya tanpa terpengaruh dengan hakim lain sekalipun ketua majelis hakimnya, tetapi dalam pelaksanaannya apakah suatu putusan yang *dissenting opinion* itu sudah menjadi putusan yang tepat atau

³ Pada dasarnya keputusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa

menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau sebaliknya, dan bagai mana pengaruh putusan yang *dissenting opinion* dalam suatu perkara khususnya perkara sengketa tanah dalam penelitian ini.

Permasalahan inilah yang hendak di kaji secara mendalam, kaitannya dengan pencantuman perbedaan majelis hakim dalam putusan (*dissenting opinion*) dikaitkan dalam perkara sengketa tanah warisan. Berangkat dari hal tersebut, berharap bahwa dengan penulisan Tugas Akhir (skripsi) ini, kita akan mengetahui dan memahami penerapan praktis *dissenting opinion* dalam lingkup Hukum Acara di Pengadilan dalam perkara sengketa tanah warisan serta mengetahui arti pentingnya *dissenting opinion* dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam menciptakan peradilan yang terbuka dan transparan.

Secara umum dapat dijabarkan, bahwa dinegara yang menganut sistem Hukum *Anglo Saxon* meskipun seorang hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan putusan hakim mayoritas, dirinya harus mengalah dan mengakui putusan hakim mayoritas tetapi pendapat dari hakim yang berbeda dengan putusan hakim mayoritas akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi *dissenting opinion*. Belajar dari sini, hakim tidak selalu terpaku pada sistem hukum yang ada, untuk mewujudkan keadilan para hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain melakukan terobosan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum.⁴

Nilai-nilai positif dan manfaat yang bisa diambil dari *dissenting opinion* selain dapat digunakan masyarakat untuk mengontrol hakim adalah:

⁴ Diani, “Eksistensi Pengadilan Umum Dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi, Direktorat Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, [http\\www.google.com.dessendingopinion](http://www.google.com.dessendingopinion), Diakses tanggal 23 Juni 2015

- 1) Akan diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim mana dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.
- 2) Untuk indikator menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah bisa dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia atau etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.
- 3) Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap praktek KKN dan mafia peradilan.
- 4) Bahwa dengan *dissenting opinion*, bisa diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- 5) *Dissenting opinion* juga dapat dipakai mengukur apakah suatu peraturan Perundang-undangan cukup responsif.

Kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion*, harus didukung juga dengan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat salinan putusan pengadilan, karena kalau saja masyarakat tetap kesulitan untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion* takkan berarti karena masyarakat tetap saja kesulitan untuk mengetahui pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.⁵

Tentunya banyak kondisi dari perubahan dan perkembangan hukum di Indonesia yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya *dissenting opinion*.

⁵ <http://www.kompas.com/kompas-cet/0105/29/nasional/diss07.htm>, Selasa 29 Mei 2001, diakses 25 Juni 2015.

Dalam hukum perdata khususnya dengan adanya peradilan umum yang berwenang memeriksa perkara sengketa tanah warisan maka keadaan ini juga sangat memberikan andil yang besar terjadinya *dissenting opinion*. Belum lagi dicampurnya dengan hakim *Add Hoc* dengan hakim karir dalam memeriksa suatu perkara sengketa tanah warisan ternyata sangat sensitif dalam melahirkan perbedaan pendapat para hakim dalam memutuskan suatu perkara sengketa tanah.

Kondisi apapun yang diciptakan dari keadaan di atas tentunya suatu hal yang perlu diamati dalam proses sengketa tanah yaitu tercapainya dan terpenuhinya kepentingan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam suatu proses pemeriksaan perkara ditingkat pengadilan pertama.

1.2. Identifikasi Masalah

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa skripsi ini harus mempunyai masalah, dan masalah yang sesuai dengan judul skripsi ini yang dimaksud adalah Penerapan *Dissenting Opinion* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan. Agar ini diidentifikasi untuk mempermudah penulis dan pembaca.

Jadi, yang merupakan identifikasi masalah pokok didalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Penyebab-penyebab timbul *dissenting opinion* dalam hal pelaksanaan permusyawaratan pengambilan putusan oleh para hakim yang memeriksa sengketa tanah dalam putusan Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN.
2. Syarat-syarat yang diperlukan dalam hal suatu putusan perkara sengketa tanah yang terdapat *dissenting opinion* dalam pelaksanaan permusyawaratan pengambilan keputusan oleh para hakim.

3. Penyebab munculnya sengketa tanah sehingga menimbulkan putusan *dissenting opinion*, sementara yang menguasai tanah tersebut secara sah adalah para pihak ahli waris.
4. Bagaimana pengaruh putusan *dissenting opinion* dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah.
5. Hal ini karena adanya perbedaan pendapat oleh hakim dalam memutuskan perkara, bagaimana dampak psikologis bagi pihak yang dikalahkan karena putusan yang dijalankan dilihat dari pendapat jumlah hakim yang lebih banyak.
6. Dan kenapa sengketa tanah ini muncul setelah pewaris dalam hal ini Alm. Kemis meninggal dunia.
7. Apakah sudah benar dan adil putusan *dissenting opinion* yang diputuskan oleh hakim ketua dalam putusan Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN yang didasari oleh jumlah *voting* hakim terbanyak.

1.3. Pembatasan Masalah

Bertolak dari apa yang dikemukakan dalam identifikasi di atas, maka dalam ruang lingkup permasalahan ini perlu dibuat pembatasan sedemikian rupa agar masalah yang dibahas tidak bertolak belakang dan penelitian ini lebih terarah.

Adapun batasan masalah dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan putusan Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN.

2. Penyebab muncul suatu sengketa tanah dalam putusan nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN. sehingga menimbulkan putusan *dissenting opinion*, sementara yang menguasai tanah tersebut secara sah adalah para pihak ahli waris.
3. Mengenai penyebab timbulnya *dissenting opinion* dalam hal pelaksanaan permusyawaratan pengambilan keputusan oleh hakim dalam sengketa tanah berdasarkan putusan nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN.
4. Serta pengaruh putusan yang *dissenting opinion* terhadap penyelesaian sengketa tanah.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan rumusan masalah karena dengan demikian dapat diketahui pembatasan dan pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab munculnya sengketa tanah dalam putusan Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN, sehingga menimbulkan putusan *dissenting opinion*?
2. Apakah penyebab timbulnya *dissenting opinion* dalam hal pelaksanaan permusyawaratan pengambilan keputusan oleh hakim dalam sengketa tanah berdasarkan putusan Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN?
3. Bagaimanakah pengaruh putusan yang *dissenting opinion* terhadap penyelesaian sengketa tanah berdasarkan putusan Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyebab munculnya sengketa tanah dalam putusan Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN. sehingga menimbulkan putusan *dissenting opinion*.
2. Untuk mengetahui sebab timbulnya *dissenting opinion* dalam hal pelaksanaan permusyawaratan pengambilan keputusan oleh hakim dalam sengketa tanah Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN.
3. Supaya mengetahui pengaruh putusan yang *dissenting opinion* terhadap penyelesaian sengketa tanah berdasarkan putusan Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah literatur atau pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata terutama yang berkaitan dengan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam putusan.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan mengembangkannya dengan praktek dilapangan.
 - c. Sebagai wahana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

- d. Menambah literatur atau bahan-bahan ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan hakim kepada masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang ilmu keperdataan dalam kaitannya putusan sengketa tanah waris yang *dissenting opinion*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan pembaharuan hukum terutama dalam bidang hukum keperdataan dalam kaitannya putusan sengketa tanah waris yang *dissenting opinion*.